

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang**

Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam membangun sumber daya yang berkualitas dalam sebuah negara. Tujuan pendidikan adalah pengembangan sifat-sifat manusia yang disengaja. Di semua jenjang tingkat pendidikan yaitu sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, kegiatan ini dilakukan secara terus menerus karena sadar akan tujuannya. Dalam sistem pendidikan terpadu, semuanya terhubung. Dimana Seperti yang kita ketahui bahwasannya pendidikan memang wajib diterapkan disetiap negara agar memiliki kemajuan dari berbagai aspek.

Pendidikan menjadi sebuah penggerak dalam kelangsungan hidup baik itu dari segi sosial, ekonomi politik dan sebagainya. Kualitas pendidikan juga menjadi dasar utama memiliki wawasan yang baik dan berkarakter oleh karena itulah pendidikan harus diperhatikan demi menumbuhkan dan menghasilkan sumber daya yang memiliki ide dan motivasi yang bisa membangun bangsa. Pemerintah juga harus membuat perubahan secara bersamaan terhadap hal yang berkaitan pada pendidikan saat ini.

Indonesia harus terus memberikan prioritas utama kepada pendidikan dalam artian luas. Komitmen terhadap pendidikan harus termanifestasi bukan hanya dalam total tahun sekolah yang tersedia bagi semua siswa, tetapi juga dalam hal mutu dan isi. Para pemimpin saat ini harus menerima bahwa persyaratan untuk kompetisi pendidikan sekarang sangat berbeda dengan sekolah pendidikan masa mendatang

yang serba canggih dan berkualitas karena dari pendidikan yang berkualitas juga memiliki manfaat dan kegunaan (Subiyantoro, 2004:348).

Fungsi dan kegunaan pendidikan adalah menyiapkan peserta didik 'menyiapkan "diartikan bahwa peserta didik pada hakikatnya belum siap,tetapi perlu disiapkan dan sedang menyiapkan diri (Suardi, 2016).

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi seluruh warga negara, sesuai Pasal 11 ayat 1 undang-undang sistem pendidikan nasional tahun 2003. Mutu layanan pendidikan dapat ditingkatkan dengan meningkatkan standar akademik dan meningkatkan kerangka pendidikan yang digunakan di masing-masing institusi. Peningkatan layanan pendidikan sangat penting untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas. Pemerataan pendidikan di Indonesia merupakan strategi untuk menaikkan standar pendidikan.

Menurut Pasal 31 UUD 1945, pada ayat (1) dan (2), setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan wajib dibiayai oleh pemerintah. Pada ayat (3), pemerintah berupaya menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang menumbuhkembangkan akhlak mulia dan taqwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.

Pengembangan sistem zonasi pada bidang pendidikan lainnya didasarkan pada terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan sekolah menengah kejurusan SMK atau bentuk lain yang sederajat. Dengan menerapkan

pendekatan baru ini, akan berdampak jangka panjang bahwa setiap sekolah akan memiliki kedudukan, peran dan fungsi yang sama dalam mendukung setiap proses penerimaan siswa baru; kasta atau label lain tidak akan lagi digunakan untuk menggambarkan institusi atau siapa pun yang terkait dengannya (PDSPK Kemendikbud, 2018).

Dengan meningkatkan standar secara keseluruhan adalah mungkin untuk memperbaharui sistem pendidikan dan memastikan bahwa semua sekolah memiliki kualitas yang sebanding. Reformasi baru telah dilakukan pada sistem pendidikan dari yang sudah ada, khususnya dengan mengadopsi sistem zonasi untuk pengenalan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Salah satu mekanisme penyelenggaraan pendidikan sebelum memulai tahun ajaran baru adalah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), dimana satuan pendidikan memilih calon peserta didik baru untuk diterima di sekolah sebagai peserta didik baru pada satuan pendidikan.

Selain bertujuan untuk pemerataan pendidikan sistem zonasi ini juga di pengaruhi dengan adanya efek dari latar belakang dari kemampuan orang tua dimana masih banyak masyarakat yang tidak mampu menyekolahkan anak dengan berbagai faktor keadaan. *Grand theory* dari Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) adalah teori administrasi negara. Teori administrasi negara menurut Gie (2011:3) mengatakan: “administrasi adalah rangkaian kegiatan terhadap pekerjaan yang dilakukan sekelompok orang didalam kerjasama mencapai tujuan tertentu.”

Kebijakan zonasi pendidikan menggunakan metode wilayah geografis yang dikenal dengan zona untuk mempercepat pemerataan akses pemerataan pendidikan yang bermutu. Zona yang dimaksud adalah wilayah tempat penyelenggaraan layanan pendidikan, yang biasanya berada dalam satu wilayah administrasi. Hal itu merujuk pada betapa mudahnya negara memperoleh layanan pendidikan terdekat. Seperti yang diketahui zonasi pendidikan ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem pendidikan indonesia yang lebih baik, melibatkan semua pihak (setiawan & Kusnadi, 2019:5)

Sistem zonasi adalah sistem yang mengamankan setiap sekolah berlaku untuk menerima semua siswa masuk yang mendaftar sesuai dengan zona radius yaitu dua kilo meter atau jarak sekolah tanpa terkecuali. Selain itu, calon siswa harus mendaftar di sekolah yang terdekat dengan radius 2 km dengan tempat tinggalnya atau lokasi yang ada di kartu keluarga. Dengan begitu, dapat menurunkan konsentrasi anak cerdas di sekolah yang memiliki reputasi favorit. Jalur zonasi di Kabupaten Karimun memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat yaitu 2 km dengan sekolah diterima minimal 50% dari total jumlah keseluruhan daya tampung, apabila jumlah pendaftaran melebihi maka prioritas ialah jarak udara yang terdekat dari rumah kesekolah, jalur afarmasi yaitu dari keluarga tidak mampu paling sedikit 15% dari jumlah daya tampung, jalur perpindahan orang tua sebanyak 5% dari jumlah daya tampung, lalu jalur prestasi sisa dari kuota jalur lainnya.

Karena diketahui dengan baik bahwa sistem zonasi memiliki dampak positif dan negatif, khususnya di Kabupaten Karimun. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mulai menerapkannya pada tahun 2018. Kepala Dinas Pendidikan,

menyatakan bahwa sementara sistem zonasi upaya untuk menawarkan setiap siswa preferensi untuk mendaftar di sekolah terdekat, kita juga harus menyadari bahwa masih ada beberapa kursi.

Seiring dengan kebijakan pemerintah juga menerapkan kebijakan baru agar proses pendaftaran menjadi lebih sederhana dan efektif. Kebijakan baru ini, yang dikenal sebagai pendaftaran online, mempermudah kebutuhan siswa baru dan orang tua dalam proses pendaftaran, lalu mengunjungi sekolah untuk mempelajari lebih lanjut tentang proses pendaftaran dan melihat pengumuman terkait penerimaan peserta didik, masyarakat selalu dapat membaca pengumuman atau informasi melalui smartphone atau komputer yang terhubung ke internet, termasuk informasi penerimaan siswa baru.

Kondisi daerah harus diperhatikan dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berbasis zonasi karena beberapa daerah memiliki banyak sekolah dan ada yang memiliki sedikit sekolah, serta adanya ketidak seimbangan mengenai beberapa daerah yang memiliki kepadatan penduduk khususnya dikabupaten karimun ( Raharjo & Yufriawati, 2022:6).

Untuk mendukung proses Penerimaan Peserta Didik Baru di Kabupaten Karimun Terbitnya Peraturan Bupati Karimun Nomor 17 Tahun 2021 tentang penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama. Didalam peraturan bupati karimun sudah tercantum segala persyaratan dan ketentuan mengenai sistem zonasi yang diterapkan di kabupaten karimun.

Kabupaten Karimun mempunyai 12 Kecamatan 29 Kelurahan serta 42 Desa (dari total 70 Kecamatan. 141 Kelurahan dan 275 Desa di seluruh kepulauan Riau). Tahun 2017 jumlah penduduk sebesar 240.891 jiwa dengan luas wilayahnya 912,75 km serta sebaran penduduk 264 jiwa (Angayubagia, 2022). Zonasi dimana dalam kebijakan ini jarak alamat tempat tinggal dengan sekolah SMPN Kabupaten Karimun yang ingin didaftar. Jalur zonasi ini pada umumnya didasarkan pada kelurahan /kecamatan yang berdekatan dengan sekolah tersebut.

**Tabel 1. 1 Wilayah Sistem Zonasi Di Kab.Karimun**

SMP NEGERI KABUPATEN KARIMUN		
SMP	Wilayah Zonasi	Kuota yang diterima
SMPN1 Karimun	Kelurahan Tanjung Balai, Kelurahan Teluk air, Kelurahan Lubuk Semut, Tanjung Balai kota, Sungai Lakam Timur	256 siswa
SMPN2 Karimun	Kelurahan Tanjung Balai, Teluk air, Lubuk semut, Tanjung Balai Kota, Sungai Lakam Timur	160 siswa
SMPN3 Karimun	Pulau Parit (Tidak zonasi)	32 siswa
SMPN4 Karimun	Pulau Tulang (Tidak zonasi)	32 siswa
SMPN 1 Meral	Kelurahan Sungai Pasir, Sungai Raya, Meral kota, Baran barat	192 siswa
SMPN 2 Meral	Kelurahan Sungai Pasir, Sungai Raya, Meral kota, Baran Barat	128 siswa
SMPN 3 Meral	Kelurahan Baran Barat, Baran Timur, Sungai Lakam Timur, Sungai Lakam Barat	160 siswa
SMPN 1 Meral Barat	Kelurahan Pasir Panjang, Darus Salam	96 siswa
SMPN 2 Meral	Kelurahan Parit Benut, Desa Pangke barat, Desa Pangke, Darus salam	96 siswa
SMPN 1 Tebing	Kelurahan kapling, Sungai Lakam Barat, Harjo sari, Tebing	224 siswa
SMPN 2 Tebing	Pulau Karimun	128 siswa

SMPN 3 Tebing	Kelurahan Tebing, Pamak, Teluk uma, Harjo sari, Darus salam	192 siswa
SMPN 4 Tebing	Desa Pongkar, Kelurahan Darus salam	64 siswa
SMPN 1 Buru	Pulau Buru	128 siswa
SMPN 2 Buru	Pulau Papan	64 siswa
SMPN 1 Kundur	Tanjung Batu kota, Tanjung Batu Barat, Sei Sebasia bagian barat, Parit Gantung, parittegak, Parit seratus, Parit Baru, Keluruhan Gading Sari	256 siswa
SMPN 2 Kundur	Tanjung Batu Kota, Tanjung Batu Barat, Sei Sebasia, Sei Unggar, Sei Unggar Utara sampai Parit Siping	128 siswa
SMPN 3 Kundur	Lubuk dan Gading Sari	64 siswa
SMPN 1 Kundur barat	Sawang, Sawang Selatan dan Sawang Laut	128 siswa
SMPN 2 Kundur barat	Kobel laut, kampung Baru	64 siswa
SMPN 3 Kundur barat	Km 6 s/d km 14 Pulau Kundur	64 siswa
SMPN 1 Kundur utara	Tanjung Berlian, Berlian Barat, Sei Ungar Utara, Parit Senang sampai Sungai Raya	96 siswa
SMPN 2 Kundur utara	Perayun, Teluk Radang, Gemuruh, Setunak	128 siswa
SMPN 3 Kundur utara	Sang lang, Teluk Radang, Kampung Asam, Selat Kisar	64 siswa
SMPN 1 Ungar	Pulau Ungar dan Manda	96 siswa
SMPN 2 Ungar	Pulau Ngal	32 siswa
SMPN 1 Belat	Pulau Lebu, Penarah, Sebele, Degung	64 siswa
SMPN 2 Belat	Sungai Asam	32 siswa
SMPN 3 Belat	Tebias	32 siswa
SMPN 1 Moro	Tebias, Pulau Sugi Bawah, Kericik, Pulau Jang, Pulau Moro dan Pauh	192 siswa
SMPN 2 Moro	Dusun Niur, Tanjung Semukul, Buah Rawa, Keban, Selat Binga	64 siswa
SMPN 3 Moro	Setonggeng, Kampung Baru, Kampung Tengah dan Pasir Todak	32 siswa
SMPN 4 Moro	Selat Mie	32 siswa
SMPN 5 Moro	Tanjung Pelanduk	32 siswa
SMPN 6 Moro	Buluh Patah	32 siswa
SMPN 7 Moro	Sugie	32 siswa
SMPN 8 Moro	Pulau Bahan	32 siswa

SMPN 1 Durai	Tanjung Kilang, Telaga Tujuh	64 siswa
SMPN 2 Durai	Sanglar, Tebing, Teluk Sekengkam, Tanjung Perai	32 siswa
SMPN 3 Durai	Pulau Sandam, Semembang, Akad	32 siswa

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun, 2023

Tingkat sekolah SMP di kabupaten karimun memiliki jumlah sekolah yang cukup banyak dimana hal tersebut lah yang membuat menteri pendidikan memiliki upaya-upaya yang di buat dalam berbagai program kebijakan dalam dunia pendidikan yang tentunya untuk memajukan dunia pendidikan yang lebih baik lagi.(Statistik n.d.)

**Tabel 1. 2 Data Keseluruhan SMP Kab.Karimun**

SEKOLAH SEKABUPATEN KARIMUN					
SMP Swasta	SMP Negeri	SD-SMP satu atap	SMA Swasta	SMA Negeri	Total
13 sekolah	40 sekolah	14 sekolah	12 sekolah	19 sekolah	98

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun, 2022

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun mengatakan sistem zonasi yang dilakukan di Kabupaten Karimun saat ini juga merupakan salah satu strategi cepat pemerintah dalam pemerataan pendidikan yang berkualitas agar tidak terjadi lagi penumpukan-penumpukan siswa, lalu agar tidak adanya lagi predikat sekolah favorite, lalu agar tidak terjadinya pemaksaan dalam satu ruangan dimana batas siswa didalam kelas melebihi kapasitas yang disediakan setiap kelas, hal ini membuat proses belajar mengajar tidak terlaksana dengan baik dan efektif.

Dalam sistem zonasi ini tentunya ada resiko dan permasalahan yang timbul salah satunya beberapa orang tua yang mengeluh dan protes bahwa anak mereka tidak diterima disistem zonasi yang diterapkan padahal mereka masuk kedalam

wilayah zonasi yang dicantumkan, Hal ini tentunya menjadi sebuah pertanyaan mengenai kebijakan sistem zonasi yang dijalankan, Ada juga beberapa kasus yang terjadi yang dimana kebijakan yang dikeluarkan tidak sesuai dengan pelaksanaan dilapangan yaitu adanya siswa baru di kabupaten karimun yang memiliki umur diatas 15 tahun masuk kedalam zonasi SMP yang diinginkan tetapi ia mendapat penolakan dikarenakan umurnya yang tidak sesuai persyaratan sistem zonasi berbagai ancaman yang dilakukan siswa tersebut seperti bunuh diri agar dapat memasuki SMP yang diinginkan yang akhirnya membuat sekolah tersebut menerima siswa baru ini agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan (PotretNews.com).

Permasalahan lain yang terjadi yaitu terkait daya tampung dimana permasalahan daya tampung masih terus terjadi sebelum dan sesudah melaksanakan sistem zonasi tidak sedikit yang kecewa jika mereka tidak diterima di SMP yang diinginkan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karimun yaitu Bapak Sugianto mengatakan beliau meminta kepada orang tua yang ekonominya menengah keatas untuk menyekolahkan anaknya di sekolah swasta ini merupakan salah satu cara untuk mengatasi persoalan daya tampung yang terjadi. (rcmnews.id).

Terjadinya kenaikan jumlah pendaftaran disetiap tahunnya pada sekolah SMP Negeri 1 Karimun dari tahun 2019 yaitu sebanyak 278 dan tahun 2022 sebanyak 316 dari kenaikan jumlah pendafatar tersebut tidak adanya perubahan kuota atau daya tampung dari sekolah tidak adanya penambahan kuota padahal jumlah

pendaftar terus meningkat setiap tahunnya. Lain halnya dengan SMP 4 Satu Atap Tebing yang belum pernah memenuhi kuota yang disediakan.

Komisioner ombudsman Suedy mengatakan bahwa dalam sistem zonasi yang diterapkan ini juga masih terjadi malaadministrasi ditemukannya jual beli surat domisili, adanya intervensi pejabat daerah tertentu, adanya pungutan liar, dan ketidaksesuaian titik koordinat di jaringan online. Seharusnya disetiap sekolah salah satunya sekolah kabupaten karimun sudah bisa mengetahui calon-calon siswanya sejak dua atau tiga bulan sebelumnya sehingga dapat memberi tahu orang tua siswa bahwa anak mereka akan menjadi murid baru disekolah tersebut atau tidak.

Berdasarkan pemaparan fenomena diatas dapat dikaitkan dengan teori Van Horn (1975) yang digunakan untuk memperkuat dari penelitian ini mengenai adanya idealitas dan realitas secara keseluruhan yang terjadi dalam proses implementasi sistem zonasi. Yang dimana idealitasnya yaitu pertama tercapainya tujuan yang diinginkan untuk membuat sebuah pemerataan pendidikan, penghapusan pelebelan, pelayanan pendidikan yang lebih bagus serta membantu perekonomian namun realitasnya, sampai saat ini masih adanya penumpukan siswa baru dari beberapa sekolah, masih kurangnya pelayanan pendidikan yang diinginkan. Kedua, Sumber daya dimana setiap sekolah memiliki sumber daya manusi dan non manusia yang dapat memenuhi kebutuhan, namun realitanya masih kurangnya fasilitas yang dimiliki dari beberapa sekolah untuk melaksanakan sistem zonasi. Ketiga, Karakteristik Pelaksana yang mendukung kebijakan serta peserta didik baru yang mempercepat pelaksanaan, realitasnya masih banyak para pelaksana yang kurang

memperhatikan masyarakat dalam proses pendaftaran serta peserta didik yang masih memperlambat proses dikarenakan kurangnya pemahaman terkait sistem zonasi. Keempat Sikap/Kecendrungan reaksi para pelaksana yang siap, sudah adanya pengetahuan dan pemahaman para guru, realitasnya masih adanya ketidaksiapan dari para guru dikarenakan terjadinya perbedaan kualitas kemampuan setiap anak di dalam kelas, semua guru paham terkait sistem zonasi tetapi tidak semua guru mengerti cara proses pendaftaran sistem zonasi yang dijalankan. Kelima Komunikasi antar organisasi yang terus terjalin, realitasnya masih banyak masyarakat yang tidak mendapatkan informasi dan sosialisasi terkait sistem zonasi. Keenam, Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang berjalan sesuai dan tidak ada kendala, realitasnya dari lingkungan sosial masih terjadinya pro kontra dari masyarakat, dari ekonomi tidak semua masyarakat merasa terbantu karena tidak setiap siswa diterima di SMP Negeri, dari politik masih terus terjadinya perdebatan terkait kuota yang berubah dan tidak sesuai bahkan masih adanya kepentingan politik yang terjadi.

Terkait permasalahan pelaksanaan kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) pada SMPN Kabupaten Karimun ini peneliti mengambil beberapa sampel dari SMP Negeri di Kabupaten Karimun untuk diteliti lebih lanjut yakni SMP Negeri 1 Karimun yang ialah sekolah favorite dimana sekolah SMP 1 Karimun selalu menjadi panduan dan contoh baik dalam menjalankan sistem zonasi di kabupaten karimun dan SMP Negeri 4 Tebing yang ialah sekolah reguler dan sekolah yang termasuk kedalam kriteria 3T ( Terpencil, Terdepan, Terisolir) .

SMP Negeri 1 Karimun merupakan salah satu sekolah terfavorite di kabupaten karimun dimana tidak sedikit murid berlomba-lomba untuk masuk ke sekolah tersebut karena memiliki akreditasi A walaupun sebenarnya sudah tidak ada lagi julukan sekolah favorite atau tidak, hal ini lah yang menyebabkan terjadinya penumpukan siswa sesuai yang dikatakan oleh kepala sekolah SMP 1 Karimun Ibu Salawati mengatakan bahwa dimana kuota yang disediakan itu kurang dengan jumlah siswa baru yang mendaftar akan tetapi saat ini sekolah tersebut sudah melaksanakan sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru.

Sedangkan sekolah SMP Negeri 4 Tebing merupakan salah satu sekolah yang berada di pelosok dan pedalaman yang memiliki lokasi cukup jauh dan terpencil dimana sekolah ini juga dijuluki dalam kriteria 3T sekolah ini juga sudah melaksanakan sistem zonasi walaupun sekolah tersebut terletak dilokasi yang cukup jauh, terpencil dan sedikit penduduk tetapi sistem zonasi masih berjalan.

Di Kabupaten Karimun memiliki wilayah yang luas, daerah yang cukup banyak beragam dan sekolah yang banyak, dimana disetiap daerah belum tentu memiliki beberapa SMP ada beberapa daerah yang hanya mempunyai satu sekolah hal ini di karena keterbatasan dari berbagai hal dari infrastururur, sumber daya manusia yang masih kurang, serta sarana dan prasarana yang belum terpenuhi, kaitan kajian ini dengan kajian administrasi negara, yang membahas tentang interaksi antara masyarakat dan pemerintah, salah satunya adalah menimbulkan perubahan sosial dalam pendidikan sistem zonasi, sehingga mempengaruhi kehidupan mereka.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti bagaimana pelaksanaan kebijakan sistem zonasi yang di buat oleh pemerintah pada penerimaan peserta

didik baru di SMP Negeri Kabupaten Karimun dengan judul : “ **Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pada Tingkat SMP Negeri Di Kabupaten Karimun)** “.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah berikut akan diteliti oleh peneliti dengan mempertimbangkan latar belakang informasi yang diberikan di atas “ Bagaimana Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pada Tingkat SMPN di Kabupaten Karimun”?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini Untuk Mengetahui Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pada Tingkat SMP Negeri di Kabupaten Karimun.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dalam setiap kegiatan yang dilakukan pasti memiliki manfaat dan kegunaan yang bermanfaat bagi diri sendiri maupun bagi orang lain, begitu pula dengan kajian ini, penulis berharap berguna bagi semua pihak yang membutuhkannya terutama penulis sendiri tentunya. Karena dari hasil penelitian ini Universitas Maritim Raja Ali Haji yang berjudul Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi berharap agar menarik Penelitian selanjutnya dengan masalah yang sama dan serupa diharapkan dapat menarik minat peneliti lain khususnya mahasiswa.

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini berusaha berkontribusi dalam mengembangkan kajian mengenai implementasi kebijakan sistem zonasi. Dari penelitian studi-studi yang dikaji sebelumnya, beberapa kajian mengenai kebijakan sistem zonasi misalnya pada penelitian yang dilakukan oleh Juliani, Elsa Nida, & Yunita Sari yang meneliti Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi. Selain itu, penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi bagi penelitian yang akan datang.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan masukan bagi Kabupaten Karimun dalam menangani permasalahan terkait kebijakan sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru di kabupaten karimun dan penambahan wawasan untuk meningkatkan kinerja Dinas Pendidikan dan pihak sekolah dalam menangani proses sistem zonasi yang berlangsung.

